



PUTUSAN

Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA Rh tanggal 03 Nopember 2015, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : 174/06/X/2013, tertanggal 22 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Moolo dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain;
 2. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi;
 3. Jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
5. Bahwa persoalan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2015 yang disebabkan oleh Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang di kampung di rumah kediaman sendiri di Desa Molo namun Penggugat tidak mau karena pada saat itu Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis operasi kista, sehingga atas kejadian itu Tergugat langsung keluar rumah dan nanti pada jam 3 subuh Tergugat pulang di rumah dan langsung mengambil pakaiannya dan pada pada saat itu pula Tergugat langsung pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan Tergugat pergi tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jalan Paelangkuta sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengiraukan lagi;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 Put Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA Rh tanggal 11 Nopember 2015, dan pada tanggal 19 Nopember 2015, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan di dalam persidangan Penggugat menyerahkan surat ijin atasan Penggugat sebagaimana dalam Surat Keterangan Izin Atasan dengan Nomor 800/362/XI/2015 tentang Pemberian Ijin Perceraian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan sebagai berikut "bahwa Tergugat tidak lagi member nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat";

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 174/76/X/2013, tertanggal 22 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P. paraf dan tanggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi- saksi:

1) Saksi I, umur 63 tahun, Agama Islam pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Kontukowuna, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak kandung Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak beberapa bulan setelah menikah yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan selain itu Tergugat suka main judi dan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah saksi dan terakhir saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan September 2015;
- Bahwa saksi sudah enam kali menasehati Penggugat dan Tergugat setiap habis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Halaman 5 dari 11 Put Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi II., umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kontukowuna, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan main judi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai wanita idaman lain karena saksi pernah melihat ada perempuan yang dating kerumah orang tua saksi dan menanyakan Tergugat dan menyatakan kalau dia mempunyai hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi pernah melihat akan tetapi saksi hanya melihat muka Penggugat masam setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan segera menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dalam setiap tahapan persidangan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan petunjuk dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II Edisi Revisi 2010 poin 5 hal. 83;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam melakukan perceraian terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, dan Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain

Halaman 7 dari 11 Put Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai poin 4 (angka 1, 2 dan 3), 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai poin 4, 6 dan 7 tentang perselisihan yang mengakibatkan perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2013, hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk dan main judi dan telah mempunyai wanita idaman lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang;

Halaman 9 dari 11 Put Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa didalam persidangan Penggugat tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali hidup rukun bersama Tergugat melainkan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*), dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan mereka dengan perceraian, sesuai kaidah fiqihyah yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا

لمصا لـ Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada*

menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab kitab **Ghoyatul Maram Lis Syarhir Majedi**, yang berbunyi;

ة بـ غرم د عتـ شـ اذا

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak*

kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"; dalil tersebut diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 11 dari 11 Put Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan sekaligus sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk di daftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ARIF, S.Hi. dan H. ANWAR Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh LA SAHARI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. IRWAN JAMALUDDIN, S.Ag., SH., M.H.,

Drs. ABD. HAFID, SH., M.H.

Hakim Anggota

MUHAMMAD ARIF, S.Hi.

Panitera Pengganti,

Dra. SAMSANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Perincian biaya :

⇒ Pencatatan	Rp. 30.000,-
⇒ Panggilan P & T	Rp. 225.000,-
⇒ Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
⇒ Redaksi	Rp. 5.000,-
⇒ Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Catatan:

1. Pemberitahuan Isi Putusan ini telah sampaikan pada tanggal 26 Nopember 2015;
2. Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 11 Desember 2015;

Raha, 25 Nopember 2015
Untuk Salinan
Panitera,

Drs. SAFAR, M.H.

Halaman 13 dari 11 Put Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)